



**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI PADA SEKTOR
PARIWISATA BERBASIS SYARIAH
(Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Nama : NANA LISA

NPM : 2014570069

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JJAKARTA
1440 H/2018 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nana Lisa

NPM : 2014570069

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 25 Rabiul Awal 1440 H
3 November 2018 M

Yang Menyatakan,



Nana Lisa

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah” (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia)** yang disusun oleh **Nana Lisa, Nomor Pokok Mahasiswa : 2014570069** Program Studi **Manajemen Perbankan Syariah** disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 3 November 2018

Pembimbing,



Drs. Asep Supyadillah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : **Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia)**. Disusun oleh : **Nana Lisa** Nomor Pokok Mahasiswa : **2014570069**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Sabtu, 29 Desember 2018. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H</u> Ketua		15-1-2019
<u>Drs. Tajudin, M.A</u> Sekretaris		4-1-2019
<u>Drs. Asep Supyadillah, M.Ag</u> Pembimbing		14-1-2019
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M</u> Anggota Penguji I		10-1-2019
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Anggota Penguji II		9-1-2019

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 3 November 2018

Nana Lisa

2014570069

Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta)

VII+68 halaman+11 lampiran

ABSTRAK

Wisata syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata saat ini. Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah yang ada di muka bumi. Dengan berwisata seseorang dapat lebih mensyukuri dan memperbaiki kualitas iman dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian Sofyan Hotel Cut Muetia sudah menerapkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah sudah cukup baik, terbukti dengan tidak ada terapis yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, memproduksi makanan dan minuman yang bersifat halal sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, terdapat pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, menggunakan lembaga keuangan syariah yaitu Bank BNI Syariah dan Asuransi Takaful Bank Muamalat dalam melakukan transaksi keuangannya.

Kata Kunci : Penerapan, Pariwisata Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2018.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelsaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag., M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Rahmat Triutomo, Human Resources Development (HRD), yang telah membantu dan memberikan izin tempat penelitian dan memberi dukungan data.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mahdi dan Ibu Supiati, serta kakak-kakak saya, Dedi Hartono, Sulibawati dan Sri Wahyuni, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

8. Resimen Mahasiswa (MENWA) Universitas Muhammadiyah Jakarta, rumah kedua saya, terima kasih untuk setiap ilmu dan pengalaman yang tak terlupakan.
9. Sahabat saya Vivin Nurjanah yang selalu menemani perjalanan kuliah, serta sahabat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman Asrama Putri Universitas Muhammadiyah Jakarta kalian the best.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amin.

Jakarta, 25 Rabiul Awal 1440 H
3 November 2018 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRISPI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	9
1. DSN-MUI	9
2. Wisata Syariah	12
3. Hotel Syariah	16
B. Hasil Penelitian yang Relevan	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	27

B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Latar Penelitian	27
D. Metode dan Prosedur Penelitian	28
E. Data dan Sumber data	29
F. Tehnik dan Prosedur Pengumpulan Data	30
G. Tehnik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Sofyan Hotel Cut Muetia	32
1. Profil PT. Sofyan Hotel Cut Muetia	32
2. Sejarah Berdirinya PT. Sofyan Hotel Cut Muetia	32
3. Visi dan Misi PT. Sofyan Hotel Cut Muetia	35
4. Filosofi	36
B. Pelaksanaan penelitian	36
1. Pembahasan Temuan Penelitian	36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan suatu keseluruhan elemen-elemen terkait yang didalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan industri dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata. Pariwisata menjadi andalan utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Marauke. Selain menyimpan berjuta pesona wisata alam nya begitu indah, Indonesia juga kaya akan wisata budayanya yang terbukti dengan begitu banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah serta keanekaragaman seni dan adat budaya masyarakat lokal yang menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, sehingga dengan banyaknya potensi yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata.¹

Dunia pariwisata selalu mengalami peningkatan dan memunculkan sesuatu yang baru dalam perkembangannya salah satunya adalah wisata syariah.

¹ Devy-Helln Angga dan Soemanto R.B. "Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyer", *dalam Jurnal Sosiologi Dilema*. Vol.32, No. 1, 2017, h. 34-49.

Wisata syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata saat ini. Indonesia telah dikenal luas di dunia sebagai wisata halal terbaik di dunia atas kemenangannya dalam event “*The Worlds Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi; *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah dan industri jasa syariah. Jumlah tingkat wisatawan muslim adalah 126 juta pada tahun 2011 dan diperkirakan akan mencapai 192 juta pada tahun 2020.²

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist. Panduan Umum Wisata Syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.³

² Pratiwi, Ade Ela. “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”.*dalam Jurnal Media Wisata*. Vol.14, No. 1, 2016, h. 345-346.

³ Pratiwi, Ade Ela, *Ibid.*, h. 149.

Panduan pariwisata berdasarkan pada prinsip syariah yang telah di keluarkan oleh lembaga yang punya otoritas mengeluarkan itu yaitu DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁴

Salah satunya adalah mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Istilah syariah untuk menunjukkan penggunaan sistem Islami dalam melakukan aktivitas ekonomi, nampaknya mulai menyebar luas di berbagai sektor bisnis. Dimulai pada Industri Perbankan Syariah, yang dimulai pada tahun 1992, kemudian diikuti oleh sektor lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan sejak tahun 2013 yang lalu, kini muncul trend Hotel Syariah dan Wisata Syariah.⁵

Dalam fatwa DSN tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata syariah adalah pemandu wisata, destinasi wisata, biro

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*, Jakarta : DSN-MUI. 2016.

⁵ Sapudin, ahmad dkk. "Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional". *Makalah diajukan sebagai Tugas Akhir Ekonomi Manajerial Syariah Magister Manajemen Syariah Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.* Bogor. 2014. h. 2.

perjalanan wisata, usaha hotel syariah dan lain-lain. Salah satu hal penting dalam wisata adalah masalah hotel.

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 disebutkan bahwa pengertian Hotel adalah “salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan”. Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa kewajiban Hotel dalam menjalankan usahanya wajib untuk memberi perlindungan kepada para tamu hotel, menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.⁶

Hotel syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus di jauhi dalam hukum mu’amalah, termasuk

⁶ Sapudin, Ahmad dkk, *ibid.*, h. 3.

didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan.⁷

Saat ini, Hotel Syariah telah menjadi sebuah *trend*, sehingga diberbagai kota bermunculan hotel berlabel “Syariah”. Di Ibukota, yang dikenal mengawali *trend* ini adalah group Hotel Sofyan, dimana pada tahun 2002 “hijrah” dari sistem perhotelan konvensional menjadi syariah. Di Propinsi Jawa Tengah adalah hotel Semesta Semarang yang pertama mengikuti langkah dari group Hotel Sofyan. Di Pekalongan muncul hotel dengan melabelkan syariah di depan nama hotelnya. Permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Berbeda dengan Industri Perbankan Syariah, Standar Operasional hotel syariah secara baku belum ada, tapi tidak menjadi suatu yang sangat sulit pula untuk membuat suatu bisnis hotel sesuai dengan syariah. Karena bisnis hotel adalah satu dari sekian banyak bisnis yang ada, dimana dalam kaidah *fiqh*, bisnis dalam Islam (syariah) dibolehkan selama tidak ada dalil (*nash*) yang melarangnya.⁸

Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan pada Bulan Januari 2014, Provinsi DKI Jakarta mengatur tentang Wisata Syariah di Ibukota. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah DKI Jakarta untuk

⁷ N Rahardi dan R Wiliasih, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen terhadap Hotel Syariah”, dalam *Jurnal Syarikah ISSN 2442-4420*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 182-183.

⁸ Sapudin, Ahmad dkk. *Loc. cit.*,

melihat besarnya potensi Wisata Syariah ini, dimana Hotel Syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Industri Wisata Syariah. Hal ini cukup menggembirakan karena, dibandingkan dengan negara Singapura yang sekuler. Singapura telah lebih dulu menggarap Wisata Syariah dengan serius, dan mendapatkan devisa yang tidak sedikit dari wisatawan Muslim yang datang kesana.⁹

Berdasarkan berbagai uraian diatas, oleh karena itu penulis menarik mengambil penelitian tentang **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta)”**

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yakni Fatwa DSN-MUI 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Sofyan Syariah, serta meliputi subfokus pada penelitian ini yakni Sofyan Hotel Cut Muetia. Fokus dan subfokus penelitian ini diharapkan tidak terlalu luas dan terarah.

C. Perumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Sofyan Hotel Cut Muetia ?

⁹ Sapudin, Ahmad dkk. *Loc. cit.*,

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah daerah dan pusat di bidang pariwisata.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata syariah, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tujuan Pustaka

Di dalam bab ini meliputi : deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini meliputi : tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, tehnik dan prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data dan validitas data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini meliputi : gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini meliputi : kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.¹⁰

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*, Jakarta : DSN-MUI. 2016.

Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.¹¹

a. Tugas

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *ibid.*,

- penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - 6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
 - 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
 - 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
 - 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
 - 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

2. Wisata Syariah

Wisata syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata saat ini. Indonesia telah dikenal luas di dunia sebagai wisata halal terbaik di dunia atas kemenangannya dalam event “*The Worlds Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Indonesia berhasil

mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi; *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah dan industri jasa syariah. Sehingga Indonesia dapat menanamkan bahwa Wisata Syariah identik dengan negara Indonesia di dalam *mindset* wisata dunia. Pada saat ini, wisatawan muslim telah meningkat secara cepat dibandingkan dengan tingkat global. Jumlah tingkat wisatawan muslim adalah 126 juta pada tahun 2011 dan diperkirakan akan mencapai 192 juta pada tahun 2020.¹²

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist. Panduan Umum Wisata Syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.¹³

¹² Pratiwi, Ade Ela. "Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta".dalam *Jurnal Media Wisata*. Vol.14, No. 1, 2016, h. 345-346.

¹³ Pratiwi, Ade Ela, *ibid.*, h. 349

Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Qur'an katakan. Berikut bentuk pariwisata berdasarkan Al-Qur'an (Munirah, 2012)¹⁴ :

- a. Hijjah (حجّة) melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji.
- b. Zejara (زيارة) mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.
- c. Rihla (رحلة) adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.

Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan. Shari'ah (شريعة) hukum menentukan apa yang dapat diterima - halal (حلال), dan apa yang tidak diterima - haram (حرام) dalam kehidupan sehari-hari dan selama perjalanan.

Menurut Heri Sucipto dan Fitria Andayani (2014) adapun beberapa panduannya adalah:

- a. Destinasi Wisata Syariah
 - 1) Destinasi wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.

¹⁴ Suwardono, Harjanto. "Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah)". Tugas pada *Magister* Program Studi Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta: 2015.

- 2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
 - 3) Tersedia makanan dan minuman yang halal.
 - 4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
 - 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- b. Akomodasi
- 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
 - 2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
 - 3) Tersedia makanan dan minuman yang halal.
 - 4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
 - 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- c. Biro Perjalanan Wisata Syariah
- 1) Menyelenggarakan paket perjalanan atau wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah.
 - 2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.
 - 3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.
- d. Kriteria Pramuwisata Syariah
- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.

- 2) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.
 - 3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika islam.
 - 4) Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
- e. Penerbangan Syariah
- 1) Menyediakan penerbangan ke sejumlah Negara islam.
 - 2) Memberikan makanan halal selama perjalanan.
 - 3) Memberikan pelayanan yang maksimal dan ramah sesuai dengan prinsip islam.
 - 4) Para pramugari berpakaian sopan.
- f. Pusat Perelanjutan dan Tempat Persinggahan
- 1) Menyediakan masjid atau mushola yang layak.
 - 2) Lokasi masjid tidak berada di tempat yang tersembunyi.
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan.

3. Hotel Syariah

Hotel syariah atau hotel berbasis syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.¹⁵

Beberapa ciri yang membedakan hotel syariah dari hotel konvensional.¹⁶

- a. Peraturan hotel Syariah. Berbeda dari hotel konvensional pada umumnya yang memberikan layanan sesuai peraturan hotel, namun untuk hotel berbasis syariah layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan kaidah Islam, seperti: tidak memberikan izin kepada pasangan yang bukan muhrim kecuali memesan kamar yang berbeda.
- b. Dalam hal pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah harus menyetujui prinsip syar'i selain itu untuk urusan perbankan, pemilik hotel diwajibkan menggunakan fasilitas perbankan syariah.
- c. Fasilitas hotel syariah agak berbeda dari hotel konvensional pada umumnya dimana tersedia musallah khusus, alat shalat di masing-masing kamar, waktu pengingat adzan di dalam kamar, dan pada interior memasukkan unsur-unsur Islamiyah seperti tambahan kaligrafi.

¹⁵ Ismayanti dan Syaharuddin. "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar", dalam *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 4.

¹⁶ Ismayanti dan Syaharuddin, *ibid.*

- d. Dalam hal ini petugas atau pegawai yang bekerja di hotel syariah wajib berpakaian muslim, dan harus mengetahui betul prinsip dasar syariah.
- e. Hotel syariah tidak menyediakan minuman yang berbau alkohol dan makanan yang tidak halal menurut Islam, karena itu tidak disediakan fasilitas seperti klub atau diskotik.

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan, antara lain¹⁷:

- a. Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*),
- b. Tenteram, damai, dan selamat (*salam*),
- c. Terbuka untuk semua kalangan, atau universal (*kaffatan lin-naas*),
- d. Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamin*),
- e. Jujur (*siddiq*),
- f. Dipercaya (*amanah*),
- g. Konsisten (*istiqomah*),
- h. Tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*).

Selain prinsip dan kaidah Syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel Syariah yang harus dipenuhi yaitu¹⁸ :

¹⁷ Ismayanti dan Syaharuddin, *ibid.*, h. 5

¹⁸ Ismayanti dan Syaharuddin, *ibid.*

- a. Berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang “dipajang” di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masuk yang jauh di sudut hotel. Ini menunjukkan semangat manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.
- b. Berkenaan dengan interior dan kamar. Interior hotel dan ruangan kamar berdesain islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah islam, kebudayaan islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif.
- c. Berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.
- d. Fasilitas lainnya. Misalnya, di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al matsurat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu Islami yang menggugah dan menenangkan hati.

Berbicara mengenai keuntungan, bisnis hotel syariah ini berpeluang besar menghasilkan keuntungan. Banyak pengusaha perbankan mulai menggunakan sistem syariah, merupakan sebuah sarana informasi dalam memperkenalkan prinsip syariah, walaupun dalam hal yang berbeda. Namun masyarakat mulai mempelajari dan mencoba hal-hal yang dianggapnya baru. Berawal dari itu, secara perlahan-lahan pasar industri hotel syariah semakin meluas. Perkembangan hotel syariah masih terbilang lambat dibanding hotel konvensional, hal ini disebabkan karena lisensi resmi dari lembaga keagamaan yang sedikit sulit didapatkan sehingga pengusaha yang ingin terjun ke bisnis juga terhambat. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari pemilik hotel agar serius menjalankan prinsip syariah sehingga memudahkan dalam pengurusan administrasi.¹⁹

Seiring berkembangnya zaman, kedepannya bisnis hotel syariah diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang maksimal mengikuti perkembangan manusia yang selalu ingin maju dan sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam. Hotel syariah juga dinilai cukup aman, nyaman dan memberi ketentraman di dalamnya, ditunjang berbagai fasilitas yang mulai di kembangkan mengikuti kelas hotel bintang empat dan lima, membuat para investor mulai tertarik berinvestasi mengikuti prinsip syariah Islam. Pengembangan

¹⁹ Ismayanti dan Syaharuddin, *ibid.*, h. 6.

hotel syariah juga berperan penting dalam membersihkan citra buruk perhotelan di Indonesia.²⁰

B. Hasil Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Nama peneliti	Lokasi Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta	Haidar Tsany Alim, Andi Okta Riansyah, Karimatul Hidayah, Ikhwanul Muslim, Adityawarna	Wawancara dilakukan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, salah satu biro perjalanan, hotel, dan wisatawan yang ada di	Metode analisis data yang digunakan dengan <i>mixed method</i> . Dimana peneliti hanya sampai tataran deskriptif, tidak mencoba mencari tau lebih lanjut	Jawa Tengah dan Yogyakarta merupakan daerah yang diproyeksikan untuk pengembangan pariwisata syariah. Industri kreatif dapat mengembangkan pariwisata syariah di dua wilayah ini. Namun, kurangnya kesadaran akan potensi wisata syariah membuat industri ini menjadi kurang berkembang di

²⁰ Ismayanti dan Syaharuddin, *ibid*.

			<p>Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain itu, yaitu survey kepada wisatawan yang berada dalam dua lokasi wisata yang berada di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta.</p>	<p>penelitian yang dihasilkan. Sebelum kuisisioner disebarkan, dilakukan uji reliabilitas dan validitas untuk mengetahui tingkat signifikansi isi kuisisioner yang akan digunakan menggunakan metode <i>Cronbach's Alpha</i>. Dari perhitungan yang dilakukan, uji</p>	<p>kedua wilayah ini. Tujuan Program Kreativitas Mahasiswa - Penelitian ini menganalisis potensi wisata syariah di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta peran industri kreatif dalam perkembangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata syariah di Jawa Tengah dan Yogyakarta sangat potensial. Namun, wisata syariah ditafsirkan sebagai</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>reliabilitas sebesar 0,976 dengan validitas signifikannya 0,01. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat konsistensi hasil kuisisioner dan uji validitas untuk menguji tingkat kepercayaan hasil kuisisioner. Setelah data kuisisioner</p>	<p>wisata religius. Untuk pengembangan wisata syariah, industri kreatif harus berperan sebagai pilar wisata syariah dalam hal perencanaan, publisitas, paket, dan penentuan tujuan wisata. Akhirnya, wisata syariah perlu dibangun kembali pedoman wisata syariah bisa menjadi rekomendasi kami. Pedoman ini penting karena akan menjadi standar bagi pemangku kepentingan pariwisata dalam menentukan wisata syariah.</p>
--	--	--	--	---	--

				didapatkan, dilakukan pengolahan hasil menggunaka n excel untuk mengetahui data yang sering muncul dari setiap poin untuk diolah secara deskriptif.	
--	--	--	--	--	--

2.	Persepsi Konsumen Tentang Wisata Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung	Rizka R	dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Lampung yang mempunyai kegemaran <i>traveling</i> atau mahasiswa yang gemar menghabiskan waktu luang dengan bepergian ke tempat- tempat wisata.	Jenis penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Menggunakan metode Regresi Linear Berganda.	Kesimpulan penelitian ini adalah: Variabel Persepsi Nilai dan Persepsi Merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berkunjung konsumen dan Variabel Harga tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel Persepsi Nilai, Variabel Merek dan Variabel Harga, secara bersama- sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung konsumen.
----	--	---------	--	---	--

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan ini bahwa Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Muetia) membahas penerapan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang saya teliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haidar Tsany Alim Dkk, yang berjudul "Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta". Hasil penelitiannya yaitu wisata syariah di Jawa Tengah dan Yogyakarta sangat potensial. Namun, wisata syariah ditafsirkan sebagai wisata religius. Untuk pengembangan wisata syariah, industri kreatif harus berperan sebagai pilar wisata syariah dalam hal perencanaan, publisitas, paket, dan penentuan tujuan wisata. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Rizka R yang berjudul "Persepsi Konsumen Tentang Wisata Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung". Hasil penelitiannya yaitu Variabel Persepsi Nilai dan Persepsi Merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berkunjung konsumen dan Variabel Harga tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel Persepsi Nilai, Variabel Merek dan Variabel Harga, secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung konsumen.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Sofyan Hotel Cut Muetia.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Sofyan Hotel Cut Muetia Jakarta sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Dan waktu pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data sebagai bahan dalam penelitian ditargetkan selama satu bulan dari beberapa sampel atau data yang diperlukan.

C. Latar Belakang Penelitian

Karena fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah baru dikeluarkan pada tahun 2016 sehingga penulis tertarik untuk meneliti implementasi fatwa tersebut.

Dari hal-hal yang terkait dengan pariwisata syariah seperti pemandu wisata, destinasi wisata syariah, biro perjalanan wisata syariah, usaha hotel syariah dan lain-lain.

Penyelenggaraannya harus terhidar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf dan kemungkaran. Sehingga menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif. Deskriptif pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka walaupun ada angka-angka itu hanya bersifat sebagai penunjang.²¹

Jadi penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang tidak direkayasa dan penelitian ini menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang sesuai dengan fakta penulisan yang menggunakan angka sebagai penjelasannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pariwisata syariah.

²¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h. 54

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan data Kualitatif, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan penulis.

2. Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mempperoleh data yang bersumber dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh penulis dari sumber aslinya. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya akan di jadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang di gunakan untuk mengambil keputusan.²²

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku-buku bacaan, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian dan data-data yang terkumpul.

²² Muhammad., “*Metode Penelitian Ekonomi Islam*”, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2008, h. 103.

F. Tehnik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini menggunakan dua cara yaitu :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada Hotel Sofyan Cut Muetia Jakarta.

Hal ini guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Interview (wawancara)

Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian data diseleksi, dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian hasil metode deskriptif analisa bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang telah tersusun dan terkumpul dengan cara memberikan tafsiran terhadap data tersebut.

3. Dokumentasi

Merupakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan-catatan dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

²³ Suharsisni arikunto. *Prosedur penelitian*. (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 203

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus memperoleh hasil analisis dan terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²⁴

Tehnik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.²⁵

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011) h. 198

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung Alfabeta, 2014) h. 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Sofyan Hotel Cut Muetia

1. Profil Sofyan Hotel Cut Muetia

Nama	: PT. Sofyan Hotel
Alamat	: Jl. Cut Mutia No.9, Cikini, Menteng Jakarta Pusat. Jkt 10330.
Telp	: 021-3905011
Alamat Web	: www.sofyanhotel.com
Tanggal Berdiri	: 1 Januari 1989
Jumlah Karyawan	: 200 orang ²⁶

2. Sejarah Berdirinya PT. Sofyan Hotel Cut Muetia

Pada awal tahun 1970-an Perusahaan memulai usahanya di bidang properti dengan membangun dan mengoperasikan hotel kelas menengah, gedung perkantoran dan rumah tinggal untuk disewakan. Sejalan dengan perkembangan bisnis properti yang ditekuni, Perusahaan, yang pada saat itu bernama *Rangkaian Sofyan Hotels* kemudian mampu memiliki 2 (dua) buah Hotel Berbintang Dua,

²⁶ Rahmat Triutomo, Human Resources Development (HRD), *Wawancara Pribadi*, Menteng, 6 September 2018.

yaitu *Hotel Menteng I*, dengan kapasitas 60 kamar berlokasi di Jalan Gondangdia Lama No. 28 dan *Hotel Menteng II* dengan kapasitas 80 kamar berlokasi di Jalan Cikini Raya No. 105. Kedua hotel tersebut berbadan Hukum PT. Menteng Sarana Wisata. Pada tahun 1983 dilakukan restrukturisasi Perusahaan dengan menjual asset PT. Menteng Sarana Wisata. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk makin memantapkan posisi badan hukum pengelolaan rangkaian Sofyan Hotels. Sebagai kelanjutan dari Restrukturisasi Perusahaan, kemudian dibentuk satu badan hukum baru yaitu PT. Djambak Mas, yang dijalankan dan dikelola oleh para profesional berpengalaman di bidang perhotelan maupun dari perusahaan sebelumnya. Perkembangan selanjutnya ketika oleh pemegang saham PT Djambak Mas, dirasakan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sayap usaha dan modal maka dibentuklah PT Sofyan Hotels pada awal Januari 1989.²⁷

Kepekaan visi para profesional pengelola dengan didukung oleh budaya dan cara kerja yang terbentuk untuk mempertahankan serta memaksimalkan rentabilitas dari investasi perusahaan yang relatif kecil, telah berhasil membuktikan bahwa PT. Sofyan Hotels mampu mengikuti kebutuhan pasar dengan mencatat pertumbuhan investasi yang meyakinkan. Selain itu perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk terus berkonsentrasi pada bidang usaha

²⁷ <http://sofyanhotel.co.id/sejarah>(2018)

ini. Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan, modernisasi dan adaptasi terhadap perkembangan pasar serta mempertajam strategi bisnisnya. Untuk pengembangan usaha tersebut, Perusahaan pada bulan April 1989 melakukan “Go Public” di Bursa Pararel yang saat ini berganti nama menjadi PT. Bursa Efek Surabaya, dengan hasil yang sangat memuaskan, terbukti dengan terjadinya 300 % *over-subscribe* atas saham yang ditawarkan oleh Perusahaan. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sofyan Hotels, Tbk tertanggal 11 Januari 2002, Pemegang Saham menyetujui untuk tidak lagi mencatatkan Saham Perusahaan di Bursa Efek Surabaya (*voluntary delisting*) dengan mengingat biaya administrasi pencatatan saham yang cukup besar sedangkan manfaatnya tidak terlalu signifikan. Namun *voluntary delisting* ini tidak menyebabkan Perusahaan menjadi perusahaan yang tertutup karena perdagangan saham perusahaan masih dapat dilakukan di depan Notaris. Selain daripada hal tersebut “culture” sebagai perusahaan terbuka masih dan akan senantiasa dijalankan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. Perusahaan memiliki keyakinan bahwa bidang usaha hotel yang dikelola secara syariah memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Penerapan syariah dalam operasional PT Sofyan Hotels, Tbk mulai berangsur dilakukan sejak tahun 1993. Proses tersebut terus berlanjut dengan melalui tahapan berikut :

- a. Tahap Pengkondisian (tahun 1993 sampai dengan tahun 1997)
- b. Tahap Perubahan (tahun 1998 sampai dengan tahun 2002)
- c. Tahap Konsolidasi (tahun 2003 sampai dengan tahun 2007)
- d. Tahap Pematapan dan Pengembangan Awal (tahun 2008 sampai dengan tahun 2012).²⁸

3. Visi dan Misi PT. Sofyan Hotel Cut Muetia

Visi :

Menjadi Hotel Terdepan Kelas Dunia (To be a leading World class Hotel).²⁹

Misi :

- a. Menjalankan dan mengembangkan produk dan jasa hotel yang halal, maslahat, memberikan manfaat optimal (best value for the money) dan disukai yang menjadi pilihan utama untuk semua.
- b. Mengoptimalkan tingkat pengembalian investasi dan tingkat pertumbuhan yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan kerjasama waralaba dan pengelolaan dengan hotel-hotel lainnya.³⁰

²⁸ <http://sofyanhotel.co.id/sejarah>(2018)

²⁹ Buku Panduan Manajemen Sofyan Hotel Buku Pertama Corporate Identity & Corporate Design.

³⁰ Buku Panduan Manajemen Sofyan Hotel Buku Pertama Corporate Identity & Corporate Design, *Ibid*.

4. **Filosofi**

Setiap langkah yang diambil oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis harus disertai dengan rasa tanggung jawab, untuk menjaga 'komitmen' perusahaan yang dibimbing oleh 'orientasi yang hakiki'.³¹

Dengan menjaga 'komitmen' dan 'orientasi' tersebut, keuntungan yang didapat tidak hanya keuntungan materi semata.

Dan pada gilirannya 'komitmen' dan 'orientasi' ini pula akan meningkatkan keuntungan materi jangka panjang, daya tahan usaha dan kesinambungan usaha itu sendiri.

B. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Sofyan Hotel Cut Muetia

Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minuman serta jasa lainnya, tidak saja memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan (Kepmen) tetapi juga memenuhi ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Parpostel No: KM 94/HK.103/MPPT-87 (VII-24-1) tentang kewajiban hotel dalam menjalankan usahanya :

- a. Memberi perlindungan kepada para tamu hotel.

³¹ <http://sofyanhotel.co.id/filosofi>(2018)

- b. Menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Kalau kode etik pengelolaan hotel dijalankan oleh pengusaha dan pemilik hotel, maka pengelolaan hotel sesuai kaidah syariah sudah terlaksana hanya tinggal menyempurnakannya saja. Tapi kode etik ini oleh sebagian pengusaha tidak diperhatikan, maka timbullah image dalam masyarakat bahwa hotel identik dengan tempat mesum dan citra negative lainnya.³²

Hotel dalam pengelolaannya harus mengimplementasikan rambu-rambu berusaha dalam Islam. Tegasnya dalam usaha perhotelan tidak ada produk yang haram, tidak ada fasilitas yang mengarah kepada kemungkaran, tidak ada layanan atau jasa untuk memudahkan orang dalam berbuat maksiat, tidak ada kecurangan, tidak ada riba dalam transaksi dan seterusnya.

Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Standar pelayanan hotel syariah adalah keramah tamahan, lembut, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.

³² Buku Panduan Manajemen Sofyan Hotel Buku Pertama Corporate Identity & Corporate Design, *op. cit.*, h. 11

Sofyan Hotel telah memiliki sertifikat standar usaha hotel dan memenuhi persyaratan pendaftaran. Hotel ini memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah. Sesuai dengan jawaban narasumber sebagai Human Resources Development (HRD) Sofyan Hotel setelah dilakukan wawancara, beliau mengatakan :

*“Bahwa Sofyan Hotel lengkap dengan sertifikat halal berdasarkan SK Nomor 002. 59. 08/ DSN MUI/ III/ 2018 dan untuk Nomor Halal Restoran 00160086760118 mendapatkan sertifikasi A”.*³³

Adapun implementasi fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dilihat dari kriteria-kriteria hotel syariah yaitu :

a. Pakaian/penampilan

Pakaian para pekerja dan karyawan pada sofyan hotel adalah pakaian Islami dan menutup aurat. Karyawan/karyawati hotel sofyan sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Adapun penampilan pria dan wanita beserta seragam yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu sebagai berikut³⁴ :

³³ Rahmat Triutomo, *loc. cit.*

³⁴ Prosedur Umum Sofyan Hotels

1) Penampilan Diri Pria

- a) Rambut : Model rambut terlihat kuping dan lehernya, tidak gondrong, rambut bersih, disisir rapi, menggunakan minyak rambut secukupnya.
- b) Kaca mata : Model kaca mata kerja bukan kaca mata sport.
- c) Kumis : Tidak diperkenankan.
- d) Jenggot : Maksimal 2 cm dicukur rapi.
- e) Kuku : Dipotong rapi, kuku tidak boleh panjang.
- f) Cincin : Cincin kawin boleh, cincin batu akik boleh hanya satu saja.
- g) Jam tangan : Serasi dan tidak mencolok.
- h) Gesper : Serasi dan tidak mencolok.
- i) Sepatu : Model sepatu kerja bukan sepatu sport, warna hitam di semir mengkilap (sepatu khusus untuk bagian engineering & kitchen).
- j) Kaos kaki : Warna gelap.

2) Penampilan Diri Wanita

- (a) Jilbab : Menutupi seluruh rambut dan bagian dada, model dan warna disesuaikan dengan warna seragam.
- (b) Make up : Serasi dan tidak tebal.
- (c) Kaca mata : Model kaca mata kerja bukan kaca mata sport.

- (d) Kuku : dipotong rapi, kuku tidak boleh panjang dan tidak di cat.
 - (e) Cincin : Cincin kawin.
 - (f) Jam tangan dan gelang : Serasi dan tidak mencolok.
 - (g) Aksesories : Serasi dan tidak mencolok.
 - (h) Sepatu : Model sepatu kerja bukan sepatu sport, warna hitam di semir mengkilap (sepatu khusus untuk bagian kitchen).
 - (i) Kaos kaki : Warna gelap atau warna kulit.
- 3) Pakaian Seragam
- (a) Diambil dibagian linen HK.
 - (b) Tempat ganti pakaian di area loker.
 - (c) Dipakai saat bekerja dengan lengkap, bersih dan rapi.
 - (d) Apabila baju seragam lebih dari satu model, pemakaian seragam disesuaikan dengan jadwal.
 - (e) Setelah selesai dikembalikan ke bagian linen.
 - (f) Seragam milik perusahaan apabila merusak atau menghilangkannya wajib mengganti.
 - (g) Apabila sudah tidak bekerja lagi di Sofyan Hotels wajib mengembalikan seragam ke bagian personalia.
 - (h) Untuk peserta magang wajib menggunakan seragam hitam-putih (milik pribadi).

- (i) Tidak diperkenankan memakai seragam bekerja diluar area hotel.

Akan tetapi di hotel sofyan terdapat karyawan laki-laki saja yang non muslim dan selebihnya muslim.

Ada tiga macam fungsi pakaian, yakni sebagai penutup aurat, untuk menjaga kesehatan, dan untuk keindahan. Tuntunan Islam mengandung didikan moral yang tinggi. Dalam masalah aurat, Islam telah menetapkan bahwa aurat lelaki adalah antara pusar sampai kedua lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mengenai bentuk atau model pakaian, Islam tidak memberi batasan, karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat. Oleh karena itu, diperkenankan memakai pakaian dengan model apapun, selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan sebagai penutup aurat. Pakaian merupakan penutup tubuh untuk memberikan proteksi dari bahaya asusila, memberikan perlindungan dari sengatan matahari dan terpaan hujan, sebagai identitas seseorang, sebagai harga diri seseorang, dan sebuah kebutuhan untuk mengungkapkan rasa malu seseorang.

Adapun yang diperintahkan oleh Allah di dalam Q.S Al-A'raf/7 : 26 yaitu³⁵:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ
وَرِيثًا^ط وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ^ج ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
لَعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُونَ

Artinya :

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

b. Sarana Terapis

Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan /atau *massage*. Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut :

- 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI
- 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi

³⁵ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro) 2013, hal. 153.

- 3) Terjaganya kehormatan wisatawan
- 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan wanita
- 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.³⁶

Pada saat ini Sofyan Hotel tidak ada sarana terapis, sekalipun sebelumnya ada sarana terapis hanya untuk pengunjung laki-laki saja. Tidak tersedia makanan dan minuman haram seperti wine dan wisky.

Ketika ada pengunjung yang menanyakan minuman alkohol dan karyawan menjelaskan bahwa Sofyan Hotel merupakan Hotel Syariah sehingga tidak menyediakan minuman beralkohol tersebut.

c. Proses Memastikan Kehalalan

Dalam proses memastikan kehalalan suatu makanan dan minuman yang terdapat di Sofyan Hotel terdapat Sistem Jaminan Halal (SJH) yang bertugas untuk memastikan kehalalannya.

Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasikan dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, implementasi dan

³⁶ Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. h. 8.

evaluasinya pada suatu rangkaian produksi/olahan bahan yang akan dikonsumsi umat Islam.³⁷

1) Tujuan Utama Penerapan Sistem Jaminan Halal

Manual Sistem Jaminan Halal disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan Sistem Jaminan Halal di perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Tujuan penerapan Sistem Jaminan Halal di Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang diolah, peralatan yang dipergunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan bebas dari bahan yang tidak halal dan najis, sehingga makanan dan minuman yang disajikan dapat dijamin kehalalannya.

2) Ruang Lingkup Penerapan Sistem Jaminan Halal

Manual Sistem Jaminan Halal adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi Sistem Jaminan Halal di Perusahaan PT. Sofyan Hospitality International yang dibuat berdasarkan HAS 23000 Persyaratan Sertifikasi Halal dan HAS 23301 Pedoman Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan.

³⁷ Manual Sistem Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01

Manual Sistem Jaminan Halal ini berlaku untuk seluruh unit Perusahaan PT. Sofyan Hospitality International yang terkait dengan proses produksi halal, termasuk maklon dan gudangan sewa.

Ruang lingkup penerapan Sistem Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International untuk saat ini diterapkan secara tetap pada Pembelian, Penerimaan Bahan, Lini Produksi, Penyimpanan Bahan dan Produk serta Penyajiannya sesuai dengan syariat Islam.³⁸

3) Kriteria Sistem Jaminan Halal

(a) Kebijakan Halal

PT. Sofyan Hospitality International berkomitmen;

*“Menyajikan makanan dan minuman sehat, aman dan halal secara konsisten dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen termasuk konsumen Muslim dengan cara menjamin seluruh bahan yang digunakan dalam mengolah makanan dan minuman adalah bersih dan bebas dari bahan yang tidak halal dan najis”.*³⁹

Kebijakan Halal ini sebagai dasar dalam penyusunan dan penerapan Sistem Jaminan Halal di perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan Lembaga

³⁸ Manual Sistem Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01, *ibid.*

³⁹ Manual Sistem Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01, *ibid.*

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Kebijakan Halal ini merupakan kebijakan perusahaan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, Manajemen Puncak, Tim Manajemen Halal dan seluruh karyawan yang terkait dalam proses produksi maupun Supplier.

Sistem Jaminan Halal yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan, disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan termasuk kepada pihak ketiga (pemasok, makloon). Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian (*awareness*) terhadap kebijakan halal sehingga timbul kesadaran menerapkannya ditingkat operasional. Metode sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster, leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusahaan.

(b) Tim Manajemen Halal

(1) Struktur Organisasi Manajemen Halal

Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi

dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal.

Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut perusahaan melibatkan seluruh Departemen atau bagian yang terkait dengan sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis di lapangan. Manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari Manajemen puncak, Pembelian (*Purchasing*), Penerimaan (*Receiving*), Gudang (*Store*), Pengolahan Produk (*Kitchen*), Penyajian Produk (*Restaurant*).⁴⁰


Organisasi Manajemen Halal dipimpin oleh seorang Ketua Tim Manajemen Halal Internal (KTMHI) yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk serta menjadi penanggungjawab komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM MUI.⁴¹

Untuk menjalankan Sistem Jaminan Halal di perusahaan, telah ditunjuk Tim Manajemen Halal perusahaan sebagai berikut:

h. 9 ⁴⁰ Manual Sistim Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01, *ibid.*,

⁴¹ Manual Sistim Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01, *ibid.*

Gambar 1 : Struktur Organisasi Manajemen Halal



(2) Persyaratan Tim Manajemen Halal

- (a) Karyawan tetap perusahaan.
- (b) Mengerti dan memahami persyaratan sertifikasi halal (Kriteria, Kebijakan, dan prosedur pada HAS 23000).
- (c) Koordinator Tim Auditor Halal Internal adalah seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syariat Islam.
- (d) Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan.

(3) Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang berdasarkan fungsi setiap bagian yang terlibat dalam Struktur Organisasi Manajemen Halal

(a) Manajemen puncak

- (1) Merumuskan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dihasilkan.
- (2) Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di perusahaan.
- (3) Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
- (4) Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.

(b) Koordinator Auditor Halal Internal secara umum

- (1) Menyusun Manual Sistim Jaminan Halal perusahaan
- (2) Mengelola dan mengevaluasi Sistim Jaminan Halal.
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistim Jaminan Halal.
- (4) Membuat laporan pelaksanaan Sistim Jaminan Halal kepada Manajemen Puncak, Dewan Pengawas Syariah dan LPPOM MUI setiap 6 (enam) bulan sekali
- (5) Melakukan komunikasi dengan pihak DPS.
- (6) Melakukan komunikasi dengan pihak LPPOM MUI.

(c) Pembelian (*Purchasing*)

- (1) Menyusun prosedur dan melaksanakan pembelian yang dapat menjamin konsistensi bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

- (2) Mencari alternatif bahan yang jelas kehalalannya.
 - (3) Melakukan komunikasi dengan KAHl dalam pembelian bahan baru dan atau pemilihan pemasok baru.
 - (4) Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan menyusun peringkat pemasok berdasarkan kelengkapan dokumen halal.
- (d) Penerimaan (*Receiving*)
- (1) Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk menjamin konsistensi produksi halal.
 - (2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.
 - (3) Melakukan komunikasi dengan KAHl terhadap setiap penyimpangan dan ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan.
- (e) Pergudangan (*Store*)
- (1) Menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin

kehalalan bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.

- (2) Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan dan produk yang telah disusun oleh KAHl dan diketahui oleh LPPOM MUI.
 - (3) Melakukan komunikasi dengan KAHl dalam sistem keluar masuknya bahan dari dan kedalam Gudang.
- (f) Produksi (*Food Production*)
- (1) Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk.
 - (2) Menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan yang telah disusun oleh KAHl dan diketahui oleh LPPOMMUI.
 - (3) Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.
 - (4) Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis.

- (5) Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang telah disusun oleh KAHl dan diketahui oleh LPPOM MUI.
 - (6) Melakukan komunikasi dengan KAHl dalam hal proses produksi halal.
- (g) *Peyajian (Service)*
- (1) Menyusun prosedur penyajian (*service*) yang dapat menjamin kehalalan produk.
 - (2) Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahanharam dan najis.
 - (3) Melakukan komunikasi dengan KAHl dalam hal proses penyajian produk halal.⁴²

Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi pada DSN-MUI, lalu DSN-MUI melimpahkan audit SJH kepada LPPOM-MUI, dan menetapkan hasil audit SJH. Apabila audit SJH tidak terpenuhi (tidak lulus), maka pengusaha harus memenuhi ketentuan SJH. Apabila audit SJH terpenuhi, LPPOM-MUI melaporkan kepada Komisi Fatwa. Lalu Komisi Fatwa memberikan

⁴² Manual Sistim Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01

rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal. Selanjutnya, DSN MUI melakukan audit Pedoman Usaha Syariah, dan menetapkan hasil auditnya. Apabila audit usaha syariah tidak lulus, maka pengusaha melakukan penilaian mandiri lagi. Tetapi, bila lulus, DSN MUI melaporkan hasil audit kepada Badan Pengurus Harian (BPH) MUI. Kemudian BPH MUI memberi rekomendasi kepada DSN MUI untuk menerbitkan Sertifikat Usaha Syariah untuk diterima oleh pengusaha hotel yang bersangkutan. Untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Walikota/DSN MUI. Dalam melakukan pengawasan, khusus untuk kategori hotel Hilal-2, DSN MUI menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan melakukan pengawasan secara teknis operasional.

Pada tahun 2014 telah disahkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tepatnya pada tanggal 25 September 2014 di sahkannya UU No. 33 Tahun 2014 oleh pemerintah DPR RI, lahirnya Undang-undang tersebut adalah sebagai payung hukum bagi MUI yang diharapkan dapat menjadi pegangan dan untuk melindungi umat terhadap ketersediaan produk halal,

namun demikian masih belum bisa menyerap aspirasi ulama dan umat Islam Indonesia.⁴³

Sebelum terbentuknya Undang-undang, masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun setelah dikeluarkan atau diterbitkan sertifikat halal. Sedangkan dalam undang-undang No. 33 Tahun 2014 bagian ke tujuh pasal 42 yang berbunyi “sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”. Hal ini artinya telah terjadi perubahan dalam segi perpanjangan (umur) sertifikat. Perpanjangan ini bersifat wajib bagi pelaku usaha, termasuk didalamnya apabila terdapat perubahan maupun penambahan pengurangan bahan dalam produk.⁴⁴

Setelah ada UU Jaminan Produk Halal (JPH) kewenangan MUI “dibatasi”, dimana penyelenggara jaminan produk halal bukan lagi MUI, melainkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pemerintah RI untuk itu BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan /atau lembaga terkait atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), baik itu MUI, atau Ormas lainnya. Pasal 7 UU Jaminan

⁴³ M. Ade Septiawan Putra, “Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014”, Skripsi diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (Jakarta : Program Sarjana Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 59

⁴⁴ M. Ade Septiawan Putra, *ibid.*

Produk Halal (JPH), bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan : satu, Kementrian dan /atau lembaga terkait. Dua, LPH dan tiga, MUI” secara jelas bahwa fungsi dan peran MUI yang selama ini dilakukan telah diambil alih oleh BPJPH. Kewenangan BPJPH tertuang dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Norma, stantar, prosedur dan kriteria.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
4. Melalukakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan auditor halal dan

10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH”⁴⁵

d. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur-unsur maysir (judi) dan ghoror (ketidakjelasan). Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zhalim atau kerusakan. Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis an sich yang bertujuan mengeruk laba yang setinggi-tingginya dengan

⁴⁵ M. Ade Septiawan Putra, *ibid.*, h. 65

mengesampingkan syariah namun juga harus memiliki visi syariah. Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan hilah/trik hanya sekedar kamufase berkedok syariah dalam praktek dan operasionalnya.⁴⁶

pengelolaan keuangan hotel Sofyan menggunakan lembaga Keuangan syariah dalam melakukan pelayanan yaitu Bank BNI syariah dan Asuransi Kesehatan Takaful Bank Muamalat sebagai mitra. Jika perusahaan mempunyai keuntungan yang mencukupi nilai wajib zakat maka perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

e. Akad dengan para pihak

Akad dengan para pihak sudah sesuai syariah, akad kontrak pemakaian meeting room. Adapun terkait para pihak dan akad adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Arif Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Law and Justice*, Vol 2, No. 1, 2017, h. 54

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Op. cit., h. 6.

1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- (a) Wisatawan;
- (b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- (c) Pengusaha pariwisata;
- (d) Hotel syariah;
- (e) Pemandu wisata;
- (f) Terapis.

2) Akad antara pihak

- (a) Akad antara wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- (b) Akad antara BPWS dengan pemandu wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
- (c) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
- (d) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- (e) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
- (f) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
- (g) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana

pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak diperkenankan adanya Mark Up dalam akad kontrak ini. Mark up merupakan kelebihan harga jual di atas harga belinya. Mark up/margin tersebut hanya boleh ditetapkan satu kali untuk satu kali transaksi pembelian atau penggunaan barang oleh wisatawan, artinya tidak diperkenankan untuk ditetapkan bahwa wisatawan membayar mark up/margin tersebut setiap jangka waktu tertentu, misalnya untuk setiap bulan. Apabila diperjanjikan demikian, maka mark up/margin tersebut tidak ubahnya dengan bunga bank yang haram hukumnya menurut ketentuan syariah.⁴⁸ Tidak ada kelebihan dalam akad kontrak pemakaian meeting room yang akan merugikan orang lain.

f. Pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu perangkat instruksi yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar perusahaan mempunyai prosedur

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini. "Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya". Jakarta. PT Jayakarta Agung Offset. 2010. Hal 197.

baku untuk mencapai tujuan penerapan Sistem Jaminan Halal yang mengacu kepada kebijakan halal perusahaan.⁴⁹

1) Filosofi Pelayanan

(a) Virtue

Layanan Sofyan Hotels adalah khas dibandingkan lainnya. Khas yang dimiliki karena produk, pengelolaan dan pelayanan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghadirkan ke-fitri-an yaitu suatu yang benar, baik, suci dan indah. Indah nya esensi bersyariah adalah semua elemen yang berbahaya dan merusak bagi manusia harus dibuang/dijauhi.

(b) Beneficial

Layanan Sofyan Hotels selalu berusaha mengeliminasi unsur yang tidak sehat dan aman bagi pelanggan dan kehidupan secara umum (esensi syariah). Manfaat terbaik bagi pelanggan menjadi tujuan utama layanan kami. Kami memberikan purna-layan yang menyenangkan hati sehingga pelanggan merasa seperti berada di rumah kedua yang menentramkan.

⁴⁹ Manual Sistim Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01, *op. cit.*, h. 12.

(c) Impressive

Berkesan bagi pelanggan dengan menyajikan rasa nyaman dan unik. Sehingga menjadi pilihan utama. Yang terbaik dalam kondisinya. Kata kuncinya adalah optimal dan proporsional.

2) Karakter Pelayanan

(a) Chick

Seluruh komponen yang kami sajikan tampil cerdas dan bergaya dengan kesan yang rapi, modis dan elegan.

(b) Comfort

Karakter layanan yang kami sajikan bertujuan untuk kenyamanan bagi pelanggan bukan hanya yang timbul dari tampilan luar tapi juga hingga menyentuh ke dalam hati. Kami bertujuan mewujudkan pelayanan yang menyenangkan secara lahir maupun batin.

(c) Simple

Karakter '*simpel*' menjadi karakter utama layanan kami. Karakter yang memudahkan bagi pelanggan kami. Karakter '*simpel*' yang membuat kenyamanan pelanggan kami makin bertambah baik dalam pelayanan fisik, administrasi maupun sisi layanan lainnya.

(d) Value for the money

Karakter layanan yang kami sajikan memberi nilai lebih dari apa yang dibayar oleh pelanggan kami. Dengan karakter ini membuat nilai produk kami sebanding, bahkan lebih dari harga yang dikeluarkan pelanggan.

Adapun perilaku pelayanan yang terdapat dalam SOP yaitu sebagai berikut⁵⁰ :

1. Siap siaga untuk membantu.
2. Utamakan pelayanan dengan cepat, tepat dan benar; tamu tidak senang menunggu.
3. Bersikap tenang, sabar dan ramah, walaupun dalam keadaan sibuk.
4. Berbicara seperlunya, jelas, sopan dan ramah, volume suara sedang, tidak berteriak.
5. Membuat catatan tentang hal-hal penting selama pembicaraan.
6. Menjaga jarak dengan pelanggan bila berhadapan langsung.
7. Tidak menggaruk-garuk (tangan, kaki, kepala, hidung dan lain-lain) pada saat berbicara dengan tamu.
8. Jangan menuding kepada tamu, bila menunjukkan arah menggunakan tangan seluruh jari.

⁵⁰ Prosedur Umum Sofyan Hotels, *op. cit.*

9. Berjalan selangkah di depan tamu secara menyerong bila harus menggiring tamu ke satu tujuan.
10. Membukakan pintu dan mempersilakan tamu untuk mendahului setiap kali melewati pintu.
11. Menawarkan pertolongan untuk membawakan barang bawaan tamu.

g. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas akomodasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan industri pariwisata, fasilitas akomodasi yang dimaksud adalah segala bentuk layanan yang disediakan dalam aktifitas bisnis, baik berupa restoran, tempat tidur, fasilitas pertemuan, dan fasilitas lainnya. Fasilitas tersebut merupakan kesatuan unit yang disediakan bagi masyarakat umum.

Di Indonesia, pengaturan tentang penyediaan fasilitas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dalam pedoman tersebut, Sofyan Hotel Cut Muetia sudah memenuhi syarat usaha hotel syariah Hilal 2.

Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat

wisatawan Muslim.⁵¹ Dengan demikian dalam peraturan ini, dapat dikatakan hotel adalah fasilitas publik yang menyediakan layanan fasilitas akomodasi, yang meliputi tempat tidur, restoran, fasilitas ruang pertemuan, dan lain-lain. Sebagaimana amanat dari PERMEN tersebut di atas penyedia fasilitas akomodasi menyusun seluruh aktifitas bisnisnya dalam lingkup produk, layanan, dan organisasinya.⁵²

Hotel Sofyan memiliki restoran dan bar herbal, tersedia parkir dan Wi-Fi gratis di area umum hotel. Semua kamar di hotel Sofyan dilengkapi dengan TV kabel, minibar dan brangkas. Fasilitas lainnya meliputi pusat bisnis dan musollah, layanan binatu dan dry cleaning, dan ada juga semanggi coffee shop menyajikan aneka masakan Asia, Eropa dan masakan halal Indonesia. Herbal bar menyajikan aneka minuman non-alkohol, termasuk jus buah dan aneka minuman herbal halal. Akomodasi ini juga dinilai memiliki harga terbaik di Jakarta, tamu mendapatkan fasilitas lebih banyak untuk uang yang mereka keluarkan.⁵³

Hotel sofyan sudah menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

⁵¹ Ismayanti dan Syaharuddin. "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar", dalam *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 3.

⁵² Abdul Mujib, "Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, 2016, h. 429.

⁵³ Sofyanhotel.co.id

h. Ketentuan Terkait Biro Perjalanan

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 3) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI;
- 4) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
- 5) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
- 6) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.⁵⁴

Sofyan hotel tidak menyediakan biro perjalanan.

⁵⁴ Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, *Loc. cit.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Sofyan Hotel Cut Muetia, dapat diambil kesimpulan bahwa di Sofyan Hotel Cut Muetia telah menerapkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah cukup baik.

Pokok-pokok ketentuan fatwa yang sudah diterapkan oleh Sofyan Hotel Cut Muetia adalah :

1. Larangan adanya terapis yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.
2. Memproduksi makanan dan minuman yang bersifat halal dengan bukti mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
3. Terdapat pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai dalam pelaksanaan ibadah.
5. Menggunakan lembaga keuangan syariah yaitu Bank BNI Syariah dan Asuransi Takaful Bank Muamalat dalam melakukan transaksi keuangannya.

B. Saran

Setelah melalui penelitian yang dilakukan di Sofyan Hotel Cut Muetia, maka peneliti dapat memberikan saran, antara lain :

1. Sofyan Hotel Cut Muetia sudah menerapkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dengan baik, namun perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.
2. Bagi Sofyan Hotel Cut Muetia untuk selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung.
3. Memperbagi proses pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan keinginan pengunjung hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Arif, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”,
dalam Jurnal Law and Justice, Vol 2, No. 1, 2017, h. 54.
- Buku Panduan Manajemen Sofyan Hotel Buku Pertama Corporate Identity & Corporate Design.
- Depatemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro) 2013, hal. 153.
- Devy-Helln Angga dan Soemanto R.B. “Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyer”,*dalam Jurnal Sosiologi Dilema*. Vol.32, No. 1, 2017, h. 34-49.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*, Jakarta : DSN-MUI. 2016.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011) hlm. 198.
- <http://sofyanhotel.co.id/sejarah> (2018)
- Ismayanti dan Syaharuddin.”Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar”, *dalam Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 4-6.
- Manual Sistim Jaminan Halal PT. Sofyan Hospitality International Revisi : 01.
- Moh. Nasir.“ Metode Penelitian” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.
- Muhammad., “*Metode Penelitian Ekonomi Islam*”, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2008, h. 103.
- Mujib, Abdul, “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”, *dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, 2016, h. 429.
- M. Ade Septiawan Putra, “Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014”, Skripsi diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk memenuhi salah

satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (Jakarta : Program Sarjana Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 59

N Rahardi dan R Wiliasih, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen terhadap Hotel Syariah", dalam *Jurnal Syarikah ISSN 2442-4420*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 182-183.

Pratiwi, Ade Ela. "Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta". dalam *Jurnal Media Wisata*. Vol.14, No. 1, 2016, h. 345-346.

Prosedur Umum Sofyan Hotels.

Rahmat Triutomo, Human Resources Development (HRD), *Wawancara Pribadi*, Menteng, 6 September 2018.

Sapudin, ahmad dkk. "Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional". *Makalah diajukan sebagai Tugas Akhir Ekonomi Manajerial Syariah Magister Manajemen Syariah Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor*. Bogor. 2014. h. 2.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung Alfabeta, 2014) hlm. 244.

Suharsisni arikunto. *Prosedur penelitian*. (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm 203.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya". Jakarta. PT Jayakarta Agung Offset. 2010. Hal 197.

Suwardono, Harjanto. "Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah)". Tugas pada *Magister Program Studi Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surakarta: 2015.

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Sofyan Hotel Cut Muetia



Gambar 2 : Wawancara bersama bapak Rahmat Triutomo selaku Human Resources
Development (HRD)



Gambar 3 : Musollah untuk Pengunjung Laki-laki



Gambar 4 : Musollah untuk Pengunjung Wanita



Gambar 5 : Foto Ruangan Potpourri (Restoran)



Gambar 6 : Foto Ruangan Potpourri (Restoran)



Gambar 7 : Foto Bersama Bapak Rahmat Triutomo HRD Sofyan Hotel Cut Muetia



Gambar 8 : Foto bersama Mahasiswa Magang Sofyan Hotel

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Nana Lisa
Tempat, Tgl Lahir : Plampang, 08 Juni 1996
Alamat : Ds. Karya Jaya, RT.002/RW.003 Kel. Plampang Kec.
Plampang, Kab. Sumbawa NTB
No. HP : 082340925644
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : nanalisa231@gmail.com
Hobbi : Olahraga

PENDIDIKAN FORMAL

- TK Darma Wanita
- SDN 3 Plampang
- MTS Al-Muthmainnah
- MA Al-Muthmainnah
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

PENGALAMAN KERJA

- Waiters

KEMAMPUAN

- MS Word
- MS Power Point

PENGALAMAN ORGANISASI

- OSIS tahun 2012-2013
- OSPM tahun 2012-2013
- PRAMUKA
- KARATE
- Resimen Mahasiswa (MENWA)
- HIMA Perbankan Syariah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

Nana Lisa

A. Wawancara dan Hasilnya

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak Sofyan Hotel Cut Muetia pada tanggal 6 September 2018 dan wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di siapkan oleh penulis sebanyak 9 pertanyaan. Berikut pertanyaan wawancara dan sumber atas pertanyaan di maksud.

Menurut hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama Bapak Rahmat Triutomo sebagai Human Resources Development (HRD) Sofyan Hotel Cut Muetia.

1. Apakah pengelola dan karyawan/karyawati hotel sofyan sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah ?

Karyawan/karyawati hotel sofyan sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun di hotel sofyan masih terdapat karyawan yang non muslim tidak ada deskriminasi terhadap karyawan non muslim. Akan tetapi di hotel sofyan terdapat karyawan laki-laki saja yang non muslim dan selebihnya muslim.

2. Sarana Terapis ada atau tidak ? jika ada apakah di pisahkan antara laki-laki dan perempuan, baik ruangan maupun yang melakukan terapis ? dan sudahkah bahan yang di gunakan yang halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI ?

Di hotel sofyan tidak ada sarana terapis namun sebelumnya ada sarana terapis hanya untuk pengunjung laki-laki saja

3. Apakah makanan dan minuman sudah mendapat sertifikat halal dari MUI ?

Makanan dan minuman sudah mendapatkan sertifikat halal berdasarkan SK Nomor 002. 59. 08/ DSN MUI/ III/ 2018 dan untuk Nomor Halal Restoran 00160086760118 dan mendapatkan sertifikasi A.

4. Bagaimana proses untuk memastikan kehalalan makanan dan Minuman ?

Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi pada DSN-MUI, lalu DSN-MUI melimpahkan audit Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM-MUI, dan menetapkan hasil audit Sistem Jaminan Halal (SJH). Apabila audit Sistem Jaminan Halal (SJH) tidak terpenuhi (tidak lulus), maka pengusaha harus memenuhi ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH). Apabila audit Sistem Jaminan Halal (SJH) terpenuhi, LPPOM-MUI melaporkan kepada Komisi Fatwa. Lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal. Selanjutnya, DSN MUI melakukan audit Pedoman Usaha Syariah, dan menetapkan hasil auditnya. Apabila audit usaha syariah tidak lulus, maka pengusaha melakukan penilaian mandiri lagi. Tetapi, bila lulus, DSN MUI melaporkan hasil audit kepada Badan Pengurus Harian (BPH) MUI. Kemudian BPH MUI memberi rekomendasi kepada DSN MUI untuk menerbitkan Sertifikat Usaha Syariah untuk diterima oleh pengusaha hotel yang

bersangkutan. Untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Walikota/DSN MUI. Dalam melakukan pengawasan, khusus untuk kategori hotel Hilal-2, DSN MUI menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan melakukan pengawasan secara teknis operasional.

5. Sudahkah hotel Sofyan menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan ?

Hotel Sofyan sudah menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan yaitu Bank BNI Syariah dan Asuransi Kesehatan Takaful Bank Muamalat.

6. Akad dengan para pihak apakah sudah sesuai syariah ? dan akad apa saja yang di gunakan ?

Akad dengan para pihak sudah sesuai syariah, akad kontrak pemakaian meeting room, tidak diperkenankan adanya Mark Up dalam akad kontrak ini.

7. Apakah hotel Sofyan memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah ?

Hotel Sofyan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel.

8. Sudahkah hotel Sofyan menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci ?

Hotel Sofyan sudah menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

9. Bagaimana ketentuan terkait biro perjalanan ?

Hotel Sofyan tidak memiliki biro perjalanan.

PERTANYAAN WAWANCARA PT. SOFYAN HOTEL CUT MUETIA

1. Apakah pengelola dan karyawan/karyawati hotel sofyon sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah ?
2. Sarana Terapis ada atau tidak ? jika ada apakah di pisahkan antara laki-laki dan perempuan, baik ruangan maupun yang melakukan terapis ? dan sudahkah bahan yang di gunakan yang halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI ?
3. Apakah makanan dan minuman sudah mendapat sertifikat halal dari MUI ?
4. Bagaimana proses untuk memastikan kehalalan makanan dan Minuman ?
5. Sudahkah hotel sofyon menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan ?
6. Akad dengan para pihak apakah sudah sesuai syariah ? dan akad apa saja yang di gunakan ?
7. Apakah hotel sofyon memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah ?
8. Sudahkan hotel sofyan menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci ?
9. Bagaimana ketentuan terkait biro perjalanan ?



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMI Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NANA LISA
No. Pokok : 2014570069
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus di Kota Jakarta).
Pembimbing : Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.
Tgl. Berakhir : 11 Mei s.d. 11 November 2018

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	28-5-2018	Bab I	- Bina fatwa ber konteks. - pedoman penulisan skripsi	
2.	10-7-2018	Bab I	Latar belakang diperbaiki khusus masalah kepujian di sisi utuh tersebut sebanyak mungkin	
3.	31-7-2018	Bab	perbaikan lagi latar belakang	
4.	6-8-2018	Bab I-III	Latar belakang Bab I diperbaiki lagi - Rumusan masalah di poinis lagi - Bab II, diperbaiki lagi. Kaitan antara (paragraf di paragraf lain berbasis ay-6mp.	
5.	23-8-2018	Bab I-III	- perbaikan khusus masalah	
6.	3-9-2018		Konstruksi instrumen wawancara.	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>

E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 20/F.6-UMJ/V/2018

Lamp : 1 (satu) bundel

Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 25 Sya'ban 1439 H

11 Mei 2018 M

Yth.

Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

Dosen Pembimbing Skripsi

Fakultas Agama Islam UMJ

di

tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : NANA LISA

Nomor Pokok : 2014570069

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Jenjang : Strata Satu (S1)

Judul : *Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah (Studi Kasus di Kota Jakarta).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
	19.9.2018		Bab I - V	f
	26.9.2018		Perbaiki lagi skripsi masalah - format & isi bab. - dll.	f
	3-10-2018		Masukan Peraturan Menteri terkait Peraturan Hotel Syariah (Permen No 2/2014)	f
	3-11-2018		Asa. ijin regulasi hotel syariah	f

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi olen mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : /F.6.I-UMJ/VIII/2018

Jakarta, 11 Dzulhijjah 1439 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

23 Agustus 2018 M

Kepada Yth.
Kepala Sofyan Hotel Cut Meutia
Jl. Cut Mutia No.9, Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
di
tempat

Assalamu 'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : NANA LISA
Nomor Pokok : 2014570069
Tempat Tgl/Lahir : Plampang, 08 Juni 1996
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 082340925644

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Sektor Pariwisata Berbasis Syariah \\
(Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Meutia, Jakarta Pusat)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu 'alaikum W. W.



Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

SURAT KETERANGAN

No : 052/HRD/SHC/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajemen **PT. SOFYAN HOTELS Tbk.**
Jl. Cutmeutiah No.9 Menteng / Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa
nama tersebut dibawah ini :

N a m a : *Nana Lisa*
NIM : *2014570069*
Kampus : *Universitas Muhammadiyah Jakarta*
Fakultas : *Agama Islam*

Adalah benar telah mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsinya di PT
Sofyan Hotel dari tanggal 6 s/d 20 September 2018.

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai salah satu persyaratan
kelengkapan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Jakarta, 20 September 2018

PT. SOFYAN HOTELS Tbk.


RAHMAT TRIUTOMO
HR Bid Diklat

Sofyan Hotels™